BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian serta penjelasan tentang skripsi dengan judul "Studi Komparasi Antara Pandangan Imam Syāfi'i dan Hukum Positif Tentang Status Anak Yang Lahir Setelah Istri Ditalak Akibat Pengingkaran" maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut::

- 1. Menurut Pandangan Imam Syāfi'ī status anak yang lahir setelah istri ditalak akibat pengingkaran, maka status anak tersebut adalah anak zina (anak diluar perkawinan yang sah) yang mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja. Hal ini dikarenkan seorang orang suami yang mengingkari anak yang dilahirkan oleh istrinya, dan suami dapat membuktikanya, maka terputuslah hubungan antara anak tersebut dengan suami baik hubugan tersebut secara syar'I maupun secara biologis.
- 2. Dalam hukum Positif mengenai status anak yang setelah istri ditalak, maka status anak tersebut adalah anak luar kawin, yang mana anak tersebut hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Meski demikian anak luar kawin bisa mempunyai hubungan dengan seorang laki-laki sebagai ayahnya, hubungan tersebut hanya sekedar hubungan secara biologis saja. Hal sesuai dengan isi pasal 43 yang

telah mengalami yudicial riview oleh Mahkamah Konstitusi dengan dikeluarkannya putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang menyatakan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, harus dibaca "Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya".

3. Antara pandangan Imam Syāfi maupun hukum Positif memberikan hak kepada seorang suami untuk mengingkari status anak yang dilahirkan oleh istrinya, meskipun demikian diantara keduanya mempunyai persamaan dan perbedaan, sebagai mana di uraikan di bawah ini.

a. Persamaan

Antara pandangan Imam Syāfi'i dan hukum Positif, dalam menyelesaikan permasalahan seorang suami yang mengingkari seorang anak yang dilahirkan oleh istrinya adalah dengan cara sumpah *li'an*.

b. Perbedaan

Yang membedakan anatara pandangan Imam Syāfi'i dan hukum Positif adalah pada status anak yang diingakari oleh seorang suami, menurut pandangan Imam Syāfi'i anak tersebbut berstatus sebagai anak zina, dan anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Sedangkan dalam hukum Positif setatus anak yang diingkari oleh suami adalah berstatus sebagai anak luar kawin

yang mana anak tersebut hanya mmpunyai hubungan dengan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya saja. Meskipun demikian seorang anak juga bisa mempunyai hubungan dengan seorang laki sebagai ayahnya, jika secara ilmu pengetahuan dan medis dapat dibuktikan bahwa seorang anak mempunyai hubungan darah dengan laki-laki tersebut. Jika terbukti maka anak tersebut mempunyai hubungan dengan laki-laki tersebut yang mana dalam isttilah hukum Positif disebut hubungan secara biologis.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan diatas penulis memberikan beberapa saran sebagaimana berikut :

- 1. Meskipun Undang-undang membuka jalan untuk melakukan penyangkalan hendaknya seorang ayah berpikir lebih jauh dan mempertimbangkan dampak yang muncul terhadap anak yang tidak berdosa akibat dari penyangkalan yang dilakukannya.
- 2. Bagi pasangan suami istri, hendaknya segala sesuatu yang menjadikan alasan persengketaan dalam rumah tangga mereka dapat dihindari semaksimal mungkin. Apalagi apabila permasalahan suami yang mengingkari keabsahan anak yang dikandung atau dilahirkan istri., yang mengakibatkan tidak sahnya anak. Tentu yang perlu dikedepankan dalam hal ini adalah antara suami dan istri harus sama-sama menjaga diri dari pergaulan bebas yang bisa menimbulkan dampak tidak baik dalam keutuhan rumah tangga.

3. Bagi seorang suami hendaknya tidak mudah melakukan pengingkaran pada anak yang dikandung atau dilahirkan istrinya. Seorang orang suami harus yakin dan bisa membuktikan bahwa anak tersebut memang benarbenar bukan anak biologisnya, hal ini dikarenakan akibat pengingkaran tersebut sangatlah besar tidak hanya pada sang istri (perceraian) tetapi juga pada anak yang dilahirkan oleh sang istri anak tersebut berstatus sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin yang hanya mempunyai nasab dengan ibunya saja.

C. Penutup

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, Akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini, walaupun karya tulis yang sederhana ini masih perlu banyak pembenahan akan tetapi penulis berharap, mudah mudahan karya ini dapat membawa manfaat bagi penulis pada khususnya dan bagi semua pembaca pada umumnya.

Betapapun usaha keras yang telah penulis lakukan dengan menghabiskan banyak waktu, moral maupun spiritual, kiranya penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan atas karya ini. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat konstruktif tentu sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis skripsi ini.

Akhir kata penulis selaku penyusun skripsi ini berkeinginan dengan sepercik harapan, semoga dengan hasil yang teramat sederhana ini mampu membawa arti serta terkandung nilai manfaat bagi kehidupan masyarakat pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. Amin.